

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep./282/101.A1/I/89

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Surat : Yayasan KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN ISLAM
tanggal : 2 April 1988 nomor : 015/YKPI/IV/88
tentang : Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb. :
- Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : Yayasan KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN ISLAM
 - Alamat : Jl. Angke Jaya No 10 Jakarta Barat
 - Penanggung jawab : Sanusi Priyatna
 - Akte Yayasan/ Badan Penyelenggara : Nomor : 3 tanggal 4 Nopember 1969
 - Notaris : W. Silitonga Jakarta di TK ISLAM YKPI
 - Nama sekolah : -
 - Rumpun : 07⁰⁰, 09⁰⁰ dan 09⁰⁰ s.d 12⁰⁰
 - Waktu belajar : Milik Yayasan
 - Status gedung : Jl. Angke Jaya No. 10
 - Alamat sekolah : Kec. Tambora Jakarta Barat 1989
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1989
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila : 1989/1990
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Agustus 1989
A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta



SOE GIJO
NIP: 130048913